



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 254.K/73/BLT/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA
KAJIAN INSENTIF PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA MELALUI
PROGRAM HILIRISASI BATUBARA PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA
DI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Kontrak Pelayanan Jasa Kajian Insentif Peningkatan Nilai Tambah Batubara Melalui Program Hilirisasi Batubara PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara di Kalimantan Utara antara PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Nomor 057/PRTEKMIRA-JAS/HO-PKN/VIII/2019 tanggal 26 Juli 2019, perlu membentuk Tim Pelaksana Kajian Insentif Peningkatan Nilai Tambah Batubara Melalui Program Hilirisasi Batubara PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara di Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4084 K/73/MEM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/73/MEM/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TIM PELAKSANA KAJIAN INSENTIF PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA MELALUI PROGRAM HILIRISASI BATUBARA PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA DI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kajian Insentif Peningkatan Nilai Tambah Batubara Melalui Program Hilirisasi Batubara PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara di Kalimantan Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pemimpin ini.
- KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini mempunyai tugas :
1. Melakukan kajian peraturan penerapan tarif royalti batubara dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) di Indonesia;
 2. Melakukan kajian peraturan insentif untuk program hilirisasi batubara di Indonesia;
 3. Melakukan kajian potensi manfaat ekonomi-sosial pengembangan gasifikasi batubara dengan menggunakan metode analisis Input-Output dan *Net Social Gain*:
 - Peningkatan Penerimaan negara dan devisa;
 - Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;
 - Peningkatan *local content* (bahan baku, peralatan/mesin dan tenaga kerja);
 - Peningkatan kemampuan teknologi pengolahan dan pemanfaatan Batubara.
 4. Melakukan kajian finansial dan analisis sensitivitas pengaruh pengurangan DHPB sebagai bentuk insentif Peningkatan Nilai Tambah (PTN) batubara terhadap kelayakan program hilirisasi batubara;
 5. Menyusun rekomendasi kebijakan atas usulan pengurangan DHPB sebagai bentuk insentif PNT batubara pada program hilirisasi batubara;
 6. Menyusun laporan hasil Kajian Insentif PNT Batubara pada Program Hilirisasi Batubara PT PKN di Kalimantan Utara;
 7. Menyusun draft laporan akhir;
 8. Mempresentasikan hasil kegiatan;
 9. Menyampaikan laporan akhir sebagai dasar pembayaran BLU;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya Tim dapat meminta bantuan Tenaga Ahli atau Narasumber dari luar Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, atau dari luar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana Kajian Insentif Peningkatan Nilai Tambah Batubara Melalui Program Hilirisasi Batubara PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara di Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019.

KELIMA : I. Kepada Narasumber Tim Pelaksana Kajian Insentif Peningkatan Nilai Tambah Batubara Melalui Program Hilirisasi Batubara PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara di Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini, diberikan honorarium setiap pertemuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut :

1. Narasumber (Setara Eselon I) : Rp. 1.400.000,-/jam
2. Narasumber (Setara Eselon II) : Rp. 1.000.000,-/jam
3. Narasumber (Setara Pejabat Eselon III) : Rp. 900.000,-/jam

II. Kepada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini diberikan honorarium, uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 selama masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan Pemimpin ini, dengan rincian sebagai berikut :

a. HONORARIUM :

1. Pengarah : Rp. 500.000,-/bulan
2. Penanggung Jawab : Rp. 450.000,-/bulan
3. Ketua : Rp. 400.000,-/bulan
4. Wakil Ketua : Rp. 350.000,-/bulan
5. Anggota : Rp. 300.000,-/bulan

b. UANG LEMBUR :

1. Golongan I : Rp. 13.000,-/jam
2. Golongan II : Rp. 17.000,-/jam
3. Golongan III : Rp. 20.000,-/jam
4. Golongan IV : Rp. 25.000,-/jam

c. UANG MAKAN LEMBUR :

1. Golongan I dan II : Rp. 35.000,-/hari
2. Golongan III : Rp. 37.000,-/hari
3. Golongan IV : Rp. 41.000,-/hari

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pelaksana Kajian Insentif Peningkatan Nilai Tambah Batubara Melalui Program Hilirisasi Batubara PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara di Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pemimpin ini, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019 dengan AKUN 020.11.04.1912.048.054.
- KEENAM : Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 26 Juli 2019.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,
PEMIMPIN BLU



HERMANSYAH

Tembusan:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
3. Pejabat Teknis Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
5. Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 254.K/73/BLT/2019
TANGGAL : 30 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KAJIAN INSENTIF PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA
MELALUI PROGRAM HILIRISASI BATUBARA
PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA DI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	Pengarah/Pemimpin BLU
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab/ Pejabat Keuangan BLU
3	Asep Bahtiar Purnama, S.T., M.T.	Penanggung Jawab/ Pejabat Teknis Pertambangan
4	Drs. Bambang Yunianto	Ketua Tim
5	Dr. Ir. Miftahul Huda	Wakil Ketua Tim
6	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
7	Drs. Ridwan Saleh	Anggota
8	Gandhi Kurnia Hudaya, S.T., MAB.	Anggota
9	Meitha Suciyanti, S.T.	Anggota
10	Drs. Ijang Suherman	Anggota
11	Endang Mulyani, S.T.	Anggota
12	Ir. Hartono	Anggota
13	Usep Sabur	Anggota
14	Sahli	Anggota
15	Sri Sugiarti, S.H., M.H.	Anggota
16	Ir. Suganal	Anggota
17	Dahlia Diniyati, S.T., M.Eng.	Anggota
18	Drs. Triswan Suseno	Anggota
19	Saskia Christy Damelia Pasaribu, S.H., MH.	Anggota
20	Burhanudin	Anggota
21	Belliandry, S.H.	Anggota
22	Bachtiar Efendi, A.Md.	Anggota
23	Hendra Sianida	Narasumber/Tenaga Ahli APBI
24	Ing. Ir. Aryo Prawoto Wibowo, M.Eng.	Narasumber/Tenaga Ahli Ekonomi Pertambangan (ITB)
25	Robert, MA, DST., Ak.	Narasumber/Tenaga Ahli Kebijakan Fiskal (BKF)
26	Taufik Hidayat, S.H., M.H.	Narasumber/Tenaga Ahli Hukum Sektor ESDM

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
27	Sony Heru Prasetyo, S.H., M.H.	Narasumber/Tenaga Ahli Hukum Pertambangan Minerba
28	Rochman Saefudin, S.T.	Narasumber/Tenaga Ahli Royalti dan DHPB
29	Trinoto, S.E.	Narasumber/Tenaga Ahli PNBP Minerba



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,
PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH